



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Sulle binti Jarung, umur 94 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;
melawan

Harong Dg. Ngasa bin Nyulu, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1959 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Nyulu bin Dosa di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Jarung dan dinikahkan oleh Imam kelurahan Bontokadatto yang bernama Haji Tuju di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Jalampu Dg. Maro dan Paba Dg. Nyanrang, dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan;

4. Bahwa Pemohon dengan Nyulu bin Dosa sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama:

- Harong Dg. Ngasa bin Nyulu, umur 60 tahun ;

5. Bahwa Nyulu bin Dosa telah meninggal dunia pada hari selasa, tanggal 23 Juni 1959, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 670/KBT/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020;

6. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak pernah tercatat;

7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mensahkan perkawinan dengan Nyulu bin Dosa dan untuk pengurusan veteran;

8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Sulle binti Dg.Jarung dengan seorang laki-laki yang bernama Nyulu bin Dosa yang dilaksanakan pada tahun 1959, di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan Pemohon telah diumumkan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Tkl untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara a quo diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan Pemohon ke Pengadilan Agama Takalar;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara a quo, Pemohon dan Termohon diperintahkan datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Tkl;

Bahwa, terhadap panggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan, begitu pula Termohon *in person* datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat/relas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Tkl;

Bahwa, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara a quo, dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Kemudian terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulle Nomor Induk Kependudukan 7305034107260007 tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan 26 Mei 2012, bukti mana telah bermeterai cukup dan distempel pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harong Dg Ngasa Nomor Induk Kependudukan 7305030107600172 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Mei 2012, bukti mana telah bermeterai cukup dan distempel pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama Nyulu Nomor: 670/KBT/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, bukti mana telah bermeterai cukup dan distempel pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3

B. Bukti Saksi;

1. Mansi Dg Sila bin Sappara, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai sepupu dua kali Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Nyulu bin Dosa;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Nyulu bin Dosa menikah pada tahun 1959 di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa adalah imam Kelurahan Bontokadatto bernama Haji Tuju setelah mendapatkan kuasa/taukil dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Jarung;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Jalampu Dg Maro dan Paba Dg Nyanrang;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa berupa emas 1 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Nyulu bin Dosa berstatus jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa telah dikaruniai satu orang anak bernama Hasong Dg Ngasa bin Nyulu;
- Bahwa Nyulu bin Dosa sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1959, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk mengurus pendaftaran Veteran Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dg Lija binti Pannampu, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai Sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, keduanya ibu dan anak sedangkan;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Nyulu bin Dosa;
- Bahwa Pemohon dengan Nyulu bin Dosa menikah pada tahun 1959 di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa adalah imam Kelurahan Bontokadatto bernama Haji Tuju setelah mendapatkan kuasa dari wali Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Jarung;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Jalampu Dg Maro dan Paba Dg Nyanrang;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa berupa emas 1 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan Nyulu bin Dosa berstatus jejak waktu menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa telah dikaruniai satu orang anak bernama Hasong Dg Ngasa bin Nyulu;
- Bahwa Nyulu bin Dosa sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1959, karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk mengurus pendaftaran Veteran Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, begitu pula dengan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan suatu apapun;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitupula Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon serta kedua belah pihak memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Tkl tanggal 11 Agustus 2020 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146, pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut Pemohon in person dan Termohon in Person datang menghadap di persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah yang bersifat *ex-parte* dimana tidak mengandung sengketa, maka terhadap perkara a quo tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah adalah bahwa pada tahun 1959 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Nyulu bin Dosa di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Jarung dan dinikahkan oleh Imam kelurahan Bontokadatto yang bernama Haji Tuju di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Jalampu Dg. Maro dan Paba Dg. Nyanrang, dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan, Pemohon dengan Nyulu bin Dosa sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama Harong Dg. Ngasa bin Nyulu umur 60 tahun, Nyulu bin Dosa telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 23 Juni 1959 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 670/KBT/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak pernah tercatat, maksud permohonan pemohon adalah untuk mensahkan perkawinan dengan Nyulu bin Dosa dan untuk pengurusan veteran, untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi bernama; 1) Mansi Dg Sila bin Sappara; 2) Dg Lija binti Pannampu yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Mei 2012, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Takalar yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar dan benar bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dalam surat Permohonan. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 tersebut maka terbukti Pemohon adalah pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 26 Mei 2012, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan Termohon adalah penduduk Kabupaten Takalar yang termasuk wilayah hukum Kabupaten Takalar serta bukti tersebut menerangkan bahwa benar Termohon adalah orang yang dimaksud di dalam surat Permohonan Pemohon. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.2 tersebut maka terbukti para Termohon adalah pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 670/KBT/VII/2020 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 22 Juli 2020, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Nyulu telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni tahun 1959 pada umur 34 tahun karena sakit. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis/surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) Mansi Dg Sila bin Sappara; 2) Dg Lija binti Pannampu adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 ayat (1), (2) dan (3) R.Bg jo.pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon mengenai Pemohon dengan Nyulu bin Dosa menikah pada tahun 1959 di Lingkungan Bantinoto I Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, yang menikahkan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa adalah imam Kelurahan Bontokadatto bernama Haji Tuju setelah mendapatkan kuasa/taukil dari wali Pemohon, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Jarung, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Jalampu Dg Maro dan Paba Dg Nyanrang, mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa berupa emas 1 gram dibayar tunai, saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Nyulu bin Dosa berstatus jejaka, selama pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa telah dikaruniai satu orang anak bernama Hasong Dg Ngasa bin Nyulu, kemudian Nyulu bin Dosa meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1959 karena sakit, Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, selama menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa sampai sekarang, Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk mengurus pendaftaran Veteran Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi Pemohon karena keduanya hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Nyulu bin Dosa dilaksanakan, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 orang saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal kesaksian serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPdata, dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata sebagai syarat materiil alat bukti keterangan saksi lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon terbukti bahwa Termohon adalah anak yang sekaligus ahli waris dari Nyulu bin Dosa yang dimohonkan pengesahan nikahnya sebagai Suami Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) pada halaman 44 majelis hakim berpendapat Termohon adalah orang yang dapat menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti tertulis/surat P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan para saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Nyulu bin Dosa menikah pada tahun 1959 di

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bantinoto I Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon bernama Jarung, sedangkan yang menikahkan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa adalah imam Kelurahan Bontokadatto bernama Haji Tuju setelah mendapatkan kuasa/taukil dari wali Pemohon disaksikan oleh setidaknya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama Jalampu Dg Maro dan Paba Dg Nyanrang dengan mahar berupa emas 1 gram dibayar tunai, saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Nyulu bin Dosa berstatus jejaka, Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, selama menikah tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa sampai sekarang dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Hasong Dg Ngasa bin Nyulu (Termohon), Pemohon dengan Nyulu bin Dosa tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga Nyulu bin Dosa meninggal dunia pada 23 Juni 1959;

- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Takalar untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk mengurus pendaftaran Veteran Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya sah sepanjang dilaksanakan menurut keyakinan dan agama masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, in casu menurut agama para Pemohon adalah agama Islam, kemudian permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah hanya dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perkawinan bahwa rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat keabsahan nikah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas juga sesuai dengan doktrin fikih yang diuraikan oleh al-Bakri Muhammad Syatha dalam kitab *l'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولى وشاهدي
عدول...الخ

"Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir halaman 311 Juz 17 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang perihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syarat-syarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut;

وأن الشروط المعتبر وجودها فى صحة النكاح, شرط فى صحة...
دعواه...الخ

"artinya; sesungguhnya syarat-syarat/(rukun) yang diperhitungkan eksistensinya (adanya) dalam (menentukan) keabsahan sebuah pernikahan, adalah syarat juga dalam keabsahan tuntutannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon agar pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Nyulu bin Dosa yang dilaksanakan pada tahun 1959, di Lingkungan Bantinoto I, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dinyatakan sah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa dengan wali nikah ayah kandung Sulle binti Jarung bernama Jarung yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kelurahan Bontokadatto yang bernama

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Tuju, dengan maskawin berupa emas 1 gram dibayar tunai serta disaksikan setidaknya oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Jalampu Dg. Maro dan Paba Dg. Nyanrang, pernikahan mana tidak terdapat halangan/larangan menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Antara Pemohon dan Nyulu bin Dosa tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam, apalagi selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Nyulu bin Dosa serta telah memiliki seorang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 jo. Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon yaitu bapak kandung Pemohon bernama Jarung kepada seorang laki-laki Imam Masjid bernama Haji Tuju untuk menikahkan Pemohon dengan Nyulu bin Dosa adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana Pasal 11 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 serta bersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة.....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون ذكرا بالغاً عاقلاً حراً مسلماً رشيداً فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

"artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali"

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah Pemohon dengan Nyulu bin Dosa terbukti tidak tercatat karena perkawinan Pemohon dengan nyulu bin Dosa dilaksanakan pada tahun 1959 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak tercatat sampai saat ini, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan permohonan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) poin (1) halaman 144 yang menyatakan permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan kongkrit, maka berdasarkan fakta persidangan alasan dan kepentingan permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah para Pemohon adalah untuk bukti sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Nyulu bin Dosa untuk pengurusan pendaftaran veteran Pemohon, oleh karena itu permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikah Pemohon patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon untuk menyatakan sah pernikahan antara Pemohon Sulle binti Jarung dengan seorang laki-laki yang bernama Nyulu bin Dosa yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Lingkungan Bantinoto I Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan Nyulu bin Dosa pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon Sulle binti Jarung dengan seorang laki-laki yang bernama Nyulu bin Dosa yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Lingkungan Bantinoto I Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Fadilah, S.Ag

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ismawaty, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.115/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)